

## PERANAN DEWAN KEHORMATAN PROFESI ADVOKAT DALAM PENEGAKAN ETIKA DAN DISIPLIN ADVOKAT PERSPEKTIF KODE ETIK

Fauziah Lubis<sup>1</sup>, Suaibatul Aslamia<sup>2</sup>, Nur Fadilla<sup>3</sup>, Zoran Al Mufiek<sup>4</sup>, Saut Persamaan Sinaga<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [suaibatulslamia133@gmail.com](mailto:suaibatulslamia133@gmail.com)<sup>2</sup>,

[nurfadillahglb@gmail.com](mailto:nurfadillahglb@gmail.com)<sup>3</sup>, [zoranalmufiek14@gmail.com](mailto:zoranalmufiek14@gmail.com)<sup>4</sup>,

[saudalfurqansinaga@gmail.com](mailto:saudalfurqansinaga@gmail.com)<sup>5</sup>

---

**ABSTRACT;** This study aims to determine and analyze the role of the Advocate Professional Honorary Council in enforcing advocate ethics and discipline against violations of the Indonesian Advocate Code of Ethics. The background of this study departs from the importance of professional ethics as the basis for the integrity and moral responsibility of advocates as law enforcers. However, there are still many cases of ethical code violations by advocates that harm the image of the profession and reduce public trust in advocate institutions. The main problem of this study is how the mechanism and effectiveness of the advocate professional honorary council in enforcing the advocate code of ethics. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, through a review of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and the Indonesian Advocates Code of Ethics, as well as an analysis of several decisions of the Advocates' Honorary Council. The results of the study indicate that the Advocates' Honorary Council plays a central role in upholding professional ethics through the process of examining, clarifying, and imposing sanctions for violations of the code of ethics. However, the effectiveness of the Advocates' Honorary Council still faces obstacles such as overlapping authority between advocate organizations, a lack of transparency in the disciplinary enforcement process, and low ethical awareness among advocates. This study confirms that strengthening the function, independence, and consistent implementation of the Indonesian Advocates' Code of Ethics is essential for the enforcement of professional ethics to be carried out fairly and professionally.

**Keywords:** Advocate Professional Honorary Council, Professional Ethics, Advocate Discipline, Indonesian Advocate Code Of Ethics.

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dewan Kehormatan Profesi Advokat dalam menegakkan etika dan disiplin advokat terhadap pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia. Latar

belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya etika profesi sebagai dasar integritas dan tanggung jawab moral advokat sebagai penegak hukum. Namun, masih banyak ditemukan kasus pelanggaran kode etik oleh advokat yang mencederai citra profesi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga advokat. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana mekanisme dan efektivitas dewan kehormatan profesi advokat dalam menegakkan kode etik advokat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, serta analisis terhadap beberapa putusan Dewan Kehormatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan kehormatan advokat memiliki peran sentral dalam menegakkan etika profesi melalui proses pemeriksaan, klarifikasi, dan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik. Namun, efektivitas Dewan Kehormatan Profesi Advokat masih menghadapi hambatan seperti tumpang tindih kewenangan antarorganisasi advokat, kurangnya transparansi proses penegakan disiplin, dan rendahnya kesadaran etika di kalangan advokat. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan fungsi, independensi, dan konsistensi penerapan Kode Etik Advokat Indonesia sangat diperlukan agar penegakan etika profesi dapat berjalan secara adil dan profesional.

**Kata Kunci:** Dewan Kehormatan Profesi Advokat, Etika Profesi, Disiplin Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia.

## PENDAHULUAN

Negara hukum adalah sistem pemerintahan yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku dan adil yang disusun dalam satu konstitusi dimana semua rakyat negara, baik yang memerintah maupun yang diperintah, harus tunduk pada hukum yang sama sehingga setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang perbedaan. warnakulit, ras, jenis kelamin, agama, darah dan keyakinan, serta kekuasaan negara dibatasi menurut asas pemisahan kekuasaan. Sekarang ini perkembangan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam dunia hukum saat ini terbukti sangat kompleks. Persoalan hukum dan keadilan bukan lagi sekedar sarana teknis untuk menentukan apakah suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan atau apakah suatu perbuatan itu sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia atau tidak. Tentu saja, karena begitu banyak hukum yang mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat, tidak semua orang

dapat mengerti atau memahaminya. Meskipun kita tahu bahwa persoalan hukum bisa terjadi pada siapa saja, namun tidak semua orang memahami hukum. (Edi Rifa' i, 2023)

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam melaksanakan profesiya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berprinsip kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Maka dari itu, setiap advokat harus melindungi citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku. Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum yang paling agung dalam melaksanakan sebuah profesi, yang menjamin dan melindungi namun melimpahkan kewajiban kepada setiap advokat untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan profesiya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. (Devi Mardiana, 2022)

Pada dasarnya tugas advokat atau penasehat hukum adalah untuk memberikan pendapat hukum (legal opinion), serta nasehat hukum (legal advice) dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, tetapi di lingkungan peradilan (beracara di Pengadilan) penasehat hukum justru tidak sedikit yang mengajukan atau membela kepentingan kliennya unsich (secara ambisius). Dalam beracara di depan Pengadilan tugas pokok penasehat hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada kaitannya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kemudian untuk pengembangan profesiya, advokat atau penasehat hukum harus selalu berpegang teguh kepada usaha-usaha untuk merealisasikan ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Dari sini jelaslah bahwa Kode Etik advokat merupakan komponen yang sangat penting demi terciptanya keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Advokat dalam menegakkan hukum terutama dalam persidangan di Pengadilan. Pengadilan merupakan tempat bagi Advokat dalam menjalankan profesiya dengan memegang teguh kode etik advokat. Berangkat dari pokok permasalahan di atas, maka peneliti ingin mengetahui

secara mendalam tentang Peranan Dewan Kehormatan Profesi Advokat Dalam Penegakkan Etika dan Disiplin Advokat Kode Etik Perspektif Kode Etik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur peran Dewan Kehormatan Profesi Advokat dalam penegakan etika dan disiplin advokat terhadap pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah beberapa putusan Dewan Kehormatan Profesi Advokat sebagai bahan kajian empiris guna menilai sejauh mana implementasi penegakan kode etik tersebut berjalan efektif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat dan etika hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan isi dan makna norma hukum serta membandingkannya dengan penerapannya dalam kasus nyata pelanggaran kode etik advokat. Melalui metode ini diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas peran Dewan Kehormatan Profesi Advokat dalam menjaga integritas dan kehormatan profesi advokat di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peranan Etika dalam Profesi Advokat**

Advokat merupakan bagian dari sistem peradilan selain jaksa, polisi, hakim dan lapas yg memiliki tupoksi sesuai dengan peran profesiya sebagai officium nobile (posisi terhormat) merupakan sebuah profesi yang kewajiban mulia/terpandang dalam melaksanakan pekerjaannya. Akibatnya setiap advokat terikat dengan kewajiban untuk melakukan hal yg terhormat (*honorable*), murah hati (*generous*) dan bertanggungjawab (*responsible*) yg dimiliki oleh mereka yg mulia lazim disebut *noblesse oblige*. (Sujoko & Hadi, 2024)

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam memberikan jasa hukum, ia dapat melakukan secara *prodeo* atau mendapatkan *honorarium/fee* dari klien. (Suhayati, 2012)

Profesi advokat diatur dalam uu no. 18 tahun 2003 tentang advokat dan mengakui advokat adalah bagian dari catur wangsa penegakan hukum disamping hakim, jaksa dan polisi sehingga disebut sebagai *officer of the court*. Advokat indonesia memiliki kode etik yang diatur oleh masing-masing organisasi advokat dan mempunyai sumpah advokat sebagaimana diatur dalam uu advokat. Profesi advokat sebagai sebuah profesi hukum dalam melaksanakan tupoksinya dituntut untuk mendasarkan pada nilai-nilai moralitas umum (common morality) seperti:

- 1) Nilai kemanusiaan (*humanity*)
- 2) Nilai keadilan (*justice*)
- 3) Nilai kepatutan/kewajaran (*reasonableness*)
- 4) Nilai kejujuran (*honesty*)
- 5) Nilai integritas dan kehormatan profesi (*integrity and honour*)
- 6) Nilai pelayanan publik (*to serve public interest*).

Sebagai sebuah profesi, advokat dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan profesiannya sehingga terdapat beberapa larangan-larangan yang harus dihindari jika tidak maka dapat dikenakan tindakan dengan alasan:

- 1) Mengabaikan/menelantarkan kepentingan klien
- 2) Berbuat/bertingkah laku tidak paut terhadap lawan/kawan seprofesi
- 3) Bersikap/bertingkah laku/bertutur kata/mengeluarkan pernyataan yg menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan atau pengadilan
- 4) Berbuat hal yg bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesiya.
- 5) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela
- 6) Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.(Lubis, 2020)

Etika adalah karakter, watak, kesusilaan. Etika sangat erat berkaitan dengan profesi advokat, baik secara individu maupun secara kelompok. Hal tersebut berhubungan dengan sebuah nilai dalam berinteraksi menjalankan profesi keadvokatan atas kepentingan individu ataupun kelompok. Muhammad Nuh menegaskan sebagaimana berikut; Menurut etimologi (bahasa) istilah etika berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu subjek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dilakukan dinilai benar atau salah, baik atau buruk. Etika adalah refleksi dari *self-control* karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan individu dan kelompok itu. (Ramadhan, 2024)

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengembangan profesi. Hanya pengembangan profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau paling mengetahui apakah perilakunya dalam menjalankan profesinya memenuhi tuntutan etika profesi atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknis, orang awam tidak bisa menilainya. Artinya kepatuhan terhadap etika profesi akan sangat bergantung pada moral penanggung jawab profesi yang bersangkutan. Selain itu, pengembangan profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah kompleks untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam menjalankan profesi dapat berdampak luas (negatif) bagi para pencari keadilan. Fakta di atas menunjukkan bahwa komunitas profesional itu sendiri membutuhkan pedoman objektif yang lebih konkret untuk perilaku profesional mereka. Oleh karena itu, dari dalam lingkungan pengembangan profesi itu sendiri

muncul seperangkat *Code of Conduct* sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam menjalankan profesinya. Seperangkat aturan ini disebut kode etik profesi (kode etik), yang dapat tertulis atau tidak tertulis. Saat ini, kode etik umumnya berbentuk tertulis yang ditetapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Pada dasarnya kode etik bertujuan untuk, di satu sisi, melindungi martabat profesi yang bersangkutan, dan di sisi lain, melindungi para pencari keadilan (masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau kewenangan profesi.

## **2. Tantangan Dalam Pelaksanaan Kode Etik Profesi Advokat**

Kode etik profesi belum dapat diterapkan dengan maksimal. Ada beberapa yang berpendapat bahwa kode etik sering kali di langgar dan diabaikan oleh beberapa alasan yakni : pengaruh sifat kekeluargaan, pengaruh jabatan, pengaruh konsumerisme dan lemah iman. Ada pula yang berpendapat bahwa kualitas pengetahuan professional hukum, penyalahgunaan profesi, penurunan kesadaran dan sistem yang sudah using. (Sinaga, 2020)

Di bawah ini akan ada 2 bagian yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kode etik pada profesi advokat yakni hambatan internal dan eksternal.

Hambatan Internal: Profesionalisme dan Integritas Individu

1. Tekanan terhadap Integritas Pribadi Advokat sering dihadapkan pada situasi yang menguji integritas mereka. Misalnya, seorang advokat dapat mengalami tekanan dari klien atau pihak lain untuk bertindak dengan cara yang tidak etis, seperti memberikan nasihat hukum yang menyesatkan, atau menyembunyikan fakta yang merugikan klien. Dalam konteks ini, integritas pribadi advokat sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tetap mematuhi kode etik meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun.
2. Konflik KepentinganKonflik kepentingan sering kali muncul dalam praktik hukum, terutama ketika advokat menangani kasus yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang saling bertentangan. Benturan kepentingan semacam ini dapat memengaruhi objektivitas advokat dalam memberikan nasihat hukum yang adil dan jujur. Oleh karena itu, penting bagi advokat untuk mengidentifikasi dan menghindari konflik kepentingan demi menjaga standar profesionalisme dan keadilan.

3. Ketidakseimbangan Antara Kepentingan Komersial dan Etika ProfesionalSering kali, advokat yang bekerja di firma hukum besar menghadapi ketegangan antara tujuan komersial seperti memenuhi target pendapatan dan menangani banyak kasus dengan kewajiban untuk bertindak secara etis. Dalam beberapa kasus, tekanan untuk mencapai hasil finansial atau volume kerja dapat mempengaruhi keputusan seorang advokat dan menurunkan standar etika profesi.
4. Kurangnya Pendidikan Etika yang MendalamPendidikan hukum formal terkadang kurang menekankan aspek etika secara mendalam. Beberapa advokat baru lulus dari pendidikan hukum tanpa pemahaman yang kuat mengenai penerapan kode etik dalam praktik sehari-hari. Kurangnya pelatihan lanjutan dalam bidang etika profesi dapat menyebabkan pelanggaran yang tidak disengaja terhadap kode etik.
5. Kepatuhan terhadap Norma yang Berbeda-bedaKode etik advokat sering kali berbeda-beda antar negara atau wilayah, bahkan antar asosiasi profesi. Hal ini dapat menyebabkan kebingungannya advokat dalam menyesuaikan diri dengan berbagai norma yang berlaku, apalagi jika mereka berpraktik di beberapa yurisdiksi yang memiliki aturan yang berbeda.
6. Kurangnya Penegakan Kode EtikWalaupun banyak organisasi profesi yang memiliki kode etik yang jelas, implementasi dan penegakan terhadap aturan-aturan tersebut sering kali tidak cukup efektif. Tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, pelanggaran terhadap kode etik dapat terjadi tanpa adanya konsekuensi yang jelas. Ini dapat merusak integritas profesi dan menurunkan kepercayaan publik.
7. Sosial dan Budaya yang Memengaruhi Etika ProfesiLingkungan sosial dan budaya setempat juga memainkan peran dalam membentuk persepsi advokat terhadap etika profesi. Beberapa budaya mungkin lebih mengutamakan hubungan pribadi atau kepentingan sosial daripada prinsip-prinsip.
8. Tantangan dalam Pengawasan dan Akuntabilitas Pengawasan terhadap perilaku advokat masih merupakan tantangan besar, karena banyak pelanggaran kode etik yang tidak terdeteksi atau tidak mendapat tindak lanjut yang memadai. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang lebih

transparan dan akuntabel sangat penting untuk menjaga integritas profesi hukum.

**Hambatan Eksternal: Tekanan Ekonomi dan Intervensi Pihak Ketiga** Tekanan Ekonomi merupakan salah satu hambatan eksternal yang sangat signifikan dalam dinamika sosial dan pembangunan suatu masyarakat. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakseimbangan struktural yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial. Fluktuasi ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan penurunan daya beli masyarakat dapat mengakibatkan ketegangan sosial yang kompleks. Tekanan ekonomi kerap kali memaksa individu dan kelompok untuk melakukan strategi bertahan hidup yang kadangkala berada di luar norma sosial yang berlaku.(MUKTI, 2019)

Intervensi pihak ketiga dalam konteks hambatan eksternal merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Pihak ketiga, baik yang berasal dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi internasional, seringkali memiliki kepentingan dan agenda tersendiri dalam melakukan intervensi. Bentuk intervensi dapat bermacam-ragam, mulai dari intervensi ekonomi, politik, hingga sosial-budaya. Mekanisme intervensi ini dapat berlangsung secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen seperti kebijakan ekonomi, bantuan keuangan, atau pengaruh diplomatik. Dampak dari intervensi pihak ketiga dapat mengubah struktur dan dinamika sosial masyarakat secara fundamental.

**Konflik Antara Etika dan Kepentingan Klien** Konflik Antara Etika dan Kepentingan Klien merupakan isu kompleks yang sering terjadi dalam berbagai profesi, terutama pada bidang-bidang yang melibatkan pelayanan profesional seperti hukum, kesehatan, konsultasi, dan pekerjaan sosial. Kompleksitas konflik ini muncul dari pertentangan antara tanggung jawab moral profesional dengan tuntutan atau keinginan spesifik dari klien. Setiap profesional menghadapi dilema etis yang memerlukan keseimbangan antara kepatuhan pada kode etik profesi dan pemenuhan kepentingan individual klien. Tantangan utama terletak pada kemampuan profesional untuk mempertahankan integritas moral sambil tetap memberikan layanan yang optimal dan memuaskan klien. Solusi untuk Mengatasi Tantangan Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

1. Pelatihan Etika yang Lebih Intensif: Memberikan pendidikan yang lebih mendalam mengenai etika profesi bagi calon advokat maupun advokat yang sudah berpraktik.
2. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas: Mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif dan mekanisme untuk menindak pelanggaran kode etik.
3. Penguatan Budaya Etika dalam Organisasi Hukum: Menanamkan nilai-nilai etika dalam setiap aspek pekerjaan di firma hukum atau institusi lainnya.
4. Peran Organisasi Profesi: Organisasi profesi seperti PERADI atau asosiasi advokat lainnya harus berperan aktif dalam memberi bimbingan dan klarifikasi mengenai penerapan kode etik.

Kode etik profesi belum dapat diterapkan dengan maksimal. Abdul Kadir Muhammad mengemukakan alasan-alasan mendasar mengapa professional cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik profesi, antara lain: Pengaruh sifat kekeluargaan, pengaruh jabatan, pengaruh konsumerisme dan karena lemah iman.

Menurut Sumaryono terdiri dari lima masalah yang dihadapi sebagai hambatan atau kendala yang cukup serius, yaitu:

1. Kualitas pengetahuan profesional hukum
2. Terjadi penyalahgunaan profesi hukum
3. Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis
4. Penurunan kesadaran dan kepedulian social dan sistem yang sudah usang.

Selain hambatan atau kendala diatas masih ditemukan hambatan lainnya, yaitu:

1. Kemajuan teknologi belum dapat diimbangi oleh percepatan kemajuan hukum, sehingga hukum selalu ketinggalan zaman
2. Tidak memiliki komitmen pelaksanaan baik karena belum memahami fungsi dan tujuan kode etik profesi atau karena tidak ingin melaksanakannya
3. Pengaruh dari pihak luar; sumber daya manusia (sdm) yaitu rendahnya kesadaran untuk mengembangkan diri baik secara formal maupun informal
4. Kebijakan atau regulasi yang belum memadai dan petunjuk teknis pelaksanaannya; standar moral yang buruk
5. Lemahnya penegakan hukum

6. Sanksi kode etik yang kurang berat.

Proses pembentukan hukum Indonesia dikenal dengan istilah pembaruan hukum, pembaruan hukum yang sejatinya memiliki makna yang sama bahkan beberapa ahli, pasca jatuhnya rezim orde baru menyebutnya dengan istilah reformasi hukum. Hukum perlu diperbarui karena hukum dalam arti yang sempit yaitu undang-undang selalu tertinggal oleh perkembangan masyarakat, cacat sejak lahir dan karena pembaruan hukum dalam pembentukan undang-undang selalu ditunggangi kepentingan atau (*hidden agenda*). (Mansur, 2019)

Pada saat ini kita hidup di era globalisasi. Hidup di era globalisasi, ditandai dengan adanya percepatan perubahan sosial yang didukung dengan terobosan-terobosan ilmiah dan teknologi. Dengan adanya perubahan yang cepat, terutama yang berkaitan dengan teknologi menjadikan mindset dan culturalset masyarakat berubah. Untuk menyikapi perubahan paradigma berhukum tersebut, menurut Supandi menyatakan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) hal yang harus diimplementasikan oleh lembaga pendampingan hukum, yaitu:

- a) Konsepsi penegakan hukum yang transparan, profesional dan akuntabel. Penegakan hukum yang bermartabat tidak dapat lepas dari keterbukaan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif selama proses persidangan berlangsung. Selain itu, keterbukaan menghendaki adanya pengelolaan secara tepat guna, sehingga harus ditangani oleh aparatur yang profesional di bidangnya masing-masing aparatur yang melaksanakan penegakan hukum harus sesuai standar kompetensinya. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari penegakan hukum ini harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- b) Fungsi peradilan yang berbasis pelayanan publik. Pelayanan publik kaitannya dengan lembaga peradilan merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak sesuai hak-hak dasar setiap para pencari keadilan dan stakeholder atas segala bentuk pelayanan dan penyelenggaraan proses peradilan. Ukuran pelayanan disini sesuai norma atau pedoman standar yang disepakati bersama-sama antara penyelenggara peradilan dan penerima pelayanan dan pihak

yang berkepentingan. Jadi, penilaianya diukur berdasarkan indeks kepuasan masyarakat pencari keadilan.

- c) Penggunaan teknologi informasi dalam lembaga peradilan. Keberadaan teknologi informasi di setiap organ negara merupakan suatu keharusan. Sebagai adagium yang menyatakan □tidak akan ada perbaikan□ mutu pelayanan publik tanpa inovasi, tidak ada inovasi tanpa aplikasi teknologi informasi dalam birokrasi, sebagai organ negara atau birokrasi, akan dapat melayani publik pencari keadilan dengan prima apabila menggunakan teknologi informasi.

Pengadilan akan bersih jika hakimnya juga bersih, karenanya faktor rekrutmen hakim menjadi sangat penting sebab dari dulu rekrutmen yang terbebas dari kolusi dan nepotisme akan bermuara pada hakim yang baik. Hakim yang baik hanya lahir dari suatu sistem rekrutmen yang baik. Hakim yang baik berpeluang besar berperilaku baik dan menghasilkan putusan yang baik dan sebagai konsekuensinya adalah terwujud peradilan yang bersih. Rekrutmen hakim harus dilihat dari sisi memiliki kemampuan dibidang hukum, pengalaman memadai, memiliki integritas, moral, dan karakter yang baik. (Edi Rifa□i, 2023).

## **KESIMPULAN**

Dewan Kehormatan Profesi Advokat memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat melalui penegakan etika dan disiplin berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia. Keberadaan dewan ini menjadi instrumen pengawasan internal organisasi advokat agar setiap anggota senantiasa bertindak sesuai dengan norma moral, integritas profesional, dan tanggung jawab sosialnya sebagai penegak hukum yang merdeka. Melalui fungsi pemeriksaan, pembinaan, serta penjatuhan sanksi etik terhadap pelanggaran yang dilakukan advokat, Dewan Kehormatan berperan dalam memastikan bahwa profesi advokat tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau bertentangan dengan prinsip keadilan.

Dari perspektif kode etik, penegakan etika dan disiplin oleh Dewan Kehormatan tidak hanya berfungsi sebagai upaya represif terhadap pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif dan edukatif dalam membentuk karakter serta integritas advokat. Dengan demikian, peran Dewan Kehormatan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik

terhadap profesi advokat dan keberlangsungan sistem peradilan yang berkeadilan, transparan, serta berlandaskan nilai-nilai moral dan profesionalisme hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

Devi Mardiana, P. P. (2022). Melakukan Pelanggaran Profesi Di Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 12(1), 75–85.  
<https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/download/3077/pdf>

Edi Rifa'i, S. (2023). Kewenangan Dewan Etik Profesi Advokat Dalam Pembaharuan Penegakan Hukum. *Muhammadiyah Law Review*, 7(1), 52.  
<https://doi.org/10.24127/lr.v7i1.2507>

Lubis, F. (2020). *Bunga RampaiHukum Keadvokatan*.

Mansur, M. (2019). Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum Indonesia. *Widya Yuridika*, 2(2), 57–70. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i2.1067>

MUKTI, D. (2019). Pengaruh Komunikasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tasikmalaya. *Repository.Unwim.Ac.Id*.  
<https://repository.unwim.ac.id/file/mahasiswa/1079787826.pdf>

Ramadhan, R. A. K. (2024). Standar Etika dan Tantangan Profesi Hukum Advokat di Era Digital. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(6), 7654–7666.  
<https://doi.org/10.54373/imeij.v5i6.2300>

Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34.

Suhayati, M. (2012). Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Negara Hukum*, 3(2), 227–248.

Sujoko, A., & Hadi, A. (2024). Pelanggaran Kode Etik Advokat Dalam Praktik Hukum di Indonesia; Implementasi UU RI No. 18 Tahun 2003. *Jurnal Al Kamal*, 4(18), 94.